



**P U T U S A N**

Nomor 48 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**LIM LIAN NIO**, dahulu bertempat tinggal di Kp. Kosambi Timur, RT 10, RW 04, Kelurahan Kosambi, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, sekarang bertempat tinggal di Puri Naga Indah, Blok B 3, Nomor 8, Kelurahan Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dadi Waluyo, S.H. M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Irigasi 77, Kp. Kedaung, Desa Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **Drs. MAS SUPARMAN**, bertempat tinggal di Vila Tomang Baru, F-1/38, RT 01, RW 17, Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
2. **Notaris/PPAT MARTIANIS, S.H.**, beralamat di Perumahan Puri Naga Indah, Blok A2, Nomor 38, Desa Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang;
3. **LIM LIAN NIO**, bertempat tinggal di Kp. Kresek Asin, RT 04, RW 08, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 48 PK/Pdt/2023



Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n :

**1. PT ANGKASA PURA II**, berkedudukan di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Gedung 600, Tangerang, diwakili oleh Muhammad Awaluddin selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rustam Efendy Turnip, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di The Premier Corporation Building *2<sup>nd</sup> Floor*, Sentra Bisnis Artha Gading A6B, Nomor 5-6, Jalan Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022;

**2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Cikokol, Kavling 5, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana terurai dalam:
  - a) Sertipikat Hak Milik Nomor 1709/Benda, seluas 2.063 m<sup>2</sup> (dua ribu enam puluh tiga meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 30/1998, tanggal 13 Maret 1998;
  - b) Sertipikat Hak Milik Nomor 1710/Benda, seluas 3.586 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 48 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh enam meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 31/1998, tanggal 13 Maret 1998;

- d) Sertipikat Hak Milik Nomor 1808/Benda, seluas 1.062 m<sup>2</sup> (seribu enam puluh dua meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 171/1998, tanggal 13 Maret 1998;

4. Menyatakan akta-akta:

- a) SPH Nomor 27/SPH-GR/I/2006, tanggal 30 Januari 2006,  
b) SPH Nomor 28/SPH-GR/I/2006, tanggal 30 Januari 2006,  
c) SPH Nomor 26/SPH-GR/I/2006, tanggal 30 Januari 2006,  
batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum;

5. Menghukum Turut Tergugat I untuk menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1709/Benda, Sertipikat Hak Milik Nomor 1710/Benda dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1808/Benda, kepada Penggugat;

6. Menghukum Turut Tergugat II untuk mencoret ketiga surat pelepasan hak tersebut dari daftar yang digunakan untuk itu dan mengembalikan keadaan Buku Tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1709/Benda, Sertipikat Hak Milik Nomor 1710/Benda dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1808/Benda dalam keadaan semula (atas nama Penggugat) sebelum adanya Surat Pelepasan Hak tersebut;

7. Menghukum Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap-tiap harinya bagi pihak yang lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dimaksud;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II:

1. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 48 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Eksepsi *error in persona* (*gemis aanhoedanigheid*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Gugatan *error in persona* (gugatan salah pihak);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Tng, tanggal 30 Januari 2020, dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp8.741.000,00 (delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Banten telah memberikan Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT BTN, tanggal 6 April 2021, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Tng, tanggal 30 Januari 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana terurai dalam:
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1709/Benda, seluas 2.063 m<sup>2</sup> (dua ribu

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 48 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enam puluh tiga meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 30/1998, tanggal 13 Maret 1998;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1710/Benda, seluas 3.586 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus delapan puluh enam meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 31/1998, tanggal 13 Maret 1998;
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 1808/Benda, seluas 1.062 m<sup>2</sup> (seribu enam puluh dua meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 171/1998, tanggal 13 Maret 1998;
4. Menyatakan akta-akta:
    - a. SPH Nomor 27/SPH-GR/I/2006, tanggal 30 Januari 2006,
    - b. SPH Nomor 28/SPH-GR/I/2006, tanggal 30 Januari 2006,
    - c. SPH Nomor 26/SPH-GR/I/2006, tanggal 30 Januari 2006,batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum;
  5. Menghukum Turut Tergugat I atau siapapun juga yang menguasai ketiga sertipikat hak milik Penggugat, untuk menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1709/Benda, Sertipikat Hak Milik Nomor 1710/Benda dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1808/Benda, kepada Penggugat dalam keadaan bersih dan bebas dari beban apapun;
  6. Menghukum Turut Tergugat II untuk mencoret ketiga surat pelepasan hak tersebut dari daftar yang digunakan untuk itu dan mengembalikan keadaan Buku Tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1709/Benda, Sertipikat Hak Milik Nomor 1710/Benda dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1808/Benda dalam keadaan semula (atas nama Penggugat) sebelum adanya surat pelepasan hak tersebut;
  7. Menghukum Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap-tiap harinya bagi pihak yang lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
  8. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama sebesar Rp8.741.000,00 (delapan juta tujuh

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 48 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 262 K/Pdt/2022, tanggal 23 Februari 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT ANGKASA PURA II tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 39/PDT/2021/PT BTN, tanggal 6 April 2021, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Tng, tanggal 30 Januari 2020;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat I;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt/2022, tanggal 23 Februari 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 48 PK/Pdt/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan *a quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 262 K/PDT/2022 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut; kemudian:

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana terurai dalam:
  - a) Sertipikat Hak Milik Nomor 1709/Benda, seluas 2.063 m<sup>2</sup> (dua ribu enam puluh tiga meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 30/1998, tanggal 13 Maret 1998;
  - b) Sertipikat Hak Milik Nomor 1710/Benda, seluas 3.586 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus delapan puluh enam meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 31/1998, tanggal 13 Maret 1998;
  - c) Sertipikat Hak Milik Nomor 1808/Benda, seluas 1.062 m<sup>2</sup> (seribu enam puluh dua meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 171/1998, tanggal 13 Maret 1998;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 48 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan akta-akta:
  - a. SPH Nomor 27/SPH-GR/I/2006, tanggal 30 Januari 2006,
  - b. SPH Nomor 28/SPH-GR/I/2006, tanggal 30 Januari 2006,
  - c. SPH Nomor 26/SPH-GR/I/2006, tanggal 30 Januari 2006,batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Turut Tergugat I atau siapapun juga yang menguasai ketiga sertifikat hak milik Penggugat, untuk menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1709/Benda, Sertipikat Hak Milik Nomor 1710/Benda dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1808/Benda, kepada Penggugat dalam keadaan bersih dan bebas dari beban apapun;
6. Menghukum Turut Tergugat II untuk mencoret ketiga surat pelepasan hak tersebut dari daftar yang digunakan untuk itu dan mengembalikan keadaan Buku Tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1709/Benda, Sertipikat Hak Milik Nomor 1710/Benda dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1808/Benda, dalam keadaan semula (atas nama Penggugat) sebelum adanya surat pelepasan hak tersebut;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap-tiap harinya bagi pihak yang lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Turut Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Oktober 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 48 PK/Pdt/2023





yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dan kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali I, maka permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan putusan *Judex Juris* yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat (Lim Lian Nio) telah mendudukkan Lim Lian Nio sebagai Tergugat III, yaitu nama yang identik sama antara Penggugat dengan Tergugat III, namun ternyata subjek Tergugat III tersebut tidak jelas siapa orangnya;
- Bahwa hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kedua nama tersebut adalah orang yang sama atau berbeda, karena selain alasan bahwa Tergugat III tidak jelas keberadaannya, juga karena adanya permohonan agar Surat Pelepasan Hak yang dilakukan oleh Tergugat III dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang terang dan adil, seharusnya dipastikan terlebih dahulu nama Lim Lian Nio sebagai Penggugat dengan Lim Lian Nio sebagai Tergugat III apakah orang yang sama, sehingga tuntutan agar Surat Pelepasan Hak dinyatakan batal, tidak dijadikan modus penyelundupan hukum;
- Bahwa begitu pula untuk mengetahui kejelasan mengenai keabsahan Surat Pelepasan Hak tersebut, seharusnya Panitia 9 yang mempunyai peran melakukan pembebasan tanah dan memberikan ganti rugi juga diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dengan demikian putusan *Judex Juris* sudah tepat karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah terjadi *error in persona* dan mengandung cacat hukum kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: LIM LIAN NIO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 48 PK/Pdt/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **LIM LIAN NIO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 48 PK/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin  
NIP.195907101985121001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 48 PK/Pdt/2023